



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Paser maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan ketersediaan pangan dan serta sumber daya pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan ketersediaan pangan serta sumber daya pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan ketersediaan pangan serta sumber daya pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan ketersediaan pangan serta sumber daya pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan dan sumber daya pangan;
 - e. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan ketersediaan pangan dan sumber daya pangan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan ketersediaan pangan dan sumber daya pangan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan sumber daya pangan;
 - h. pengevaluasian kegiatan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan dan sumber daya pangan;
 - i. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan ketersediaan pangan dan sumber daya pangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan.

2. Ketentuan ayat (2) huruf i Pasal 10 diubah dan huruf j serta huruf k dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketersediaan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan ketersediaan pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan ketersediaan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan ketersediaan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis ketersediaan pangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan data ketersediaan untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan ketersediaan pangan;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penanggulangan ketersediaan pangan;
 - i. pelaksanaan penanganan kerawanan pangan;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketersediaan Pangan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan pemantapan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan sumber daya pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran sumber daya pangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan pelaksanaan pengkajian di bidang peningkatan sumber daya pangan;

- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan sumber daya pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantapan dibidang sumber daya pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang sumber daya pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang sumber daya pangan;
- h. melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan;
- i. melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan seksi Sumber Daya Pangan;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan seksi Sumber Daya Pangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sumber Daya Pangan.

4. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, pemantapan dan pengawasan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi kegiatan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan keamanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Keamanan Pangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 89.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007